

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 20 1/KP/2017

TENTANG

PENGANKATAN DOSEN NON PNS PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN 2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- : a. surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 68/KP/2016 tanggal 9 Desember 2016 perihal usulan penerbitan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Non PNS;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Non PNS pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c diatas perlu ditetapkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Oraganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
 - 11. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- 12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Standar Biaya Umum;
- 13. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 14. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018:
- 15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 112 Tahun 2016 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN DOSEN TETAP NON PNS PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN 2017

Pertama

: Mengangkat Saudara yang nama tercantum dalam kolom 2 dengan jenjang pendidikan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 sebagai Dosen Tetap Non PNS pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;

Kedua

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada PNBP Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017;

Ketiga

: Dosen Tetap Non PNS dapat diberikan gaji dan tunjangan laln sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;

Keempat

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017 ;

êktor,

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya; *Asli Keputusan*: disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SAMARINDA Pada Tanggal 19 Januari 2017 W

REKTOP

rod Dr.H. Masjaya, M.Si NP. 196212311991031024

Tembusan:

- 1. Menristek Dikti di Jakarta:
- 2. Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
- 3. Kepala KPPN di Samarinda;
- 4. Dekan Fakultas Kesmas Unmul di Samarinda;
- 5. Bendahara PNBP Fakultas Kesmas Unmul di Samarinda.

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 20 1/KP/2017

Tentang: Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Tentang Pengangkatan Dosen Non PNS

Pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

1	1	NO
Vivi Filia Elvira, S.KM., M.Kes	2	NAMA
Allu Bangkala, 4 September 1991	3	TEMPAT LAHIR TGL LAHIR
Magister (S2)	4	JENJANG PENDIDIKAN
Rp 1.750.000,-/bulan	5	GAJI
Rp 25.000,-/hari	7	TUNJ.UANG MKN
Rp 17.500,-/hari	8	TUNJ.UANG TUKIN
PNBP Fak. Kesmas	9	KET

Rektor Rektor Rektor Rektor Rektor Nap. 195212311991031024